

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor 116/Pid B/2012/PN.TK didasarkan pada asas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan". Dalam perkara ini terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau unsur melawan hukum. Terhadap terdakwa ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang terdakwa dapat di pertanggungjawabkan. Penjatuhan pidana kepada terdakwa pidana kurang tepat, seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat dari yang diputuskan oleh hakim, karena selain terdakwa melanggar Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditemukan juga unsur pemberat seperti yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP, dalam hal ini terdakwa sebagai anggota Kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan tetapi malah melakukan tindak pidana, karena itu seharusnya pidana yang dijatukan bisa ditambah sepertiga dari maksimal ancaman pidana.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara Nomor 116/Pid B/2012/PN.TK berdasarkan dari tiga sudut pandang hakim dalam menentukan lamanya pidana, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain itu pertimbangan tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada pertimbangan putusan perkara tindak pidana pencabulan oleh anggota Polisi ini telah mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis, serta seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

Perlu adanya aturan khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Aparat Hukum khususnya Oknum Anggota Polisi agar tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat sehingga Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan Oknum anggota Polisi dapat ditanggulangi dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku.